



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Jl Alun – Alun Utara No. 2 Kajen Telp. (0285) 381928 - 381929

LAPORAN HASIL RAPAT KERJA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

1. Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
3. Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pekalongan bulan Mei Tahun 2025.

B. Tujuan

Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Pakalongan dengan Pihak Ke III dalam rangka Paparan Awal Naskah Akademik dan Draft Raperda Inisiatif DPRD, yaitu :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal
2. Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya

C. Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Rabu, 07 Mei 2025

Pukul : 11.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi C Sekretariat Bersama

D. Personalia Tim

Pesonalia Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Nashih Syarifuddin, S.K.M., M.AP | : Ketua |
| 2. Dodiak Pesetyo, S.Pd | : Wakil Ketua |
| 3. Sabdo, SH | : Anggota |
| 4. Muhammad Sabiq Ashraff, SH | : Anggota |
| 5. M. Widiyanto, S.Pd | : Anggota |
| 6. Eko Pamuji, SH | : Anggota |
| 7. Dinda Aniva Nutkhi, SH | : Anggota |
| 8. Ian Kurniawan, ST.,M.AP | : Anggota |
| 9. Umi Farida | : Anggota |
| 10. Shellvaria Paparingga, M.Pd | : Anggota |
| 11. H. Syihabuddin Nur, S.HI | : Anggota |
| 12. Yudhi Himawan, ST.,M.Sc.,MT | : Sekretaris Bukan Anggota |

Anggota tidak hadir:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Muhammad Sabiq Ashraff, SH | : Ijin |
| 2. M. Widiyanto, S.Pd | : Ijin |
| 3. Dinda Aniva Nutkhi, SH | : Ijin |
| 4. Ian Kurniawan, ST, M.AP | : Ijin |

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 5. Umi Farida | : Ijin |
| 6. Shellvaria Paparingga, M.Pd | : Ijin |

Eksekutif Hadir :

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Yustina Denik R | : STIEPARI |
| 2. Sapto Supriyanto | : STIEPARI |
| 3. Bayu Ade P | : STIEPARI |
| 4. Moch. Arifin | : Setwan |
| 5. Siswo Handoyo | : Setwan |
| 6. Latifa Gita N | : Setwan |
| 7. Yayuk Lestari | : Setwan |
| 8. Indriyati | : Setwan |
| 9. Sapto Wahono | : Setwan |
| 10. Muqorobin | : Setwan |
| 11. M. Agung Izzul Haq | : Setwan |

E. Sistematikan Laporan

- I. Pendahuluan
- II. Materi dan Hasil Pembahasan
- III. Kesimpulan
- IV. Penutup

II. Materi dan Hasil Pembahasan.

1. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal
 - Bahwa Pendidikan anak usia dini memiliki peran krusial sebagai pondasi awal perkembangan anak, hal tersebut karena pada periode ini anak berada dalam periode emas perkembangan otak
 - Pendidikan dasar mencakup SD dan SMP sebagai pemenuhan wajib belajar 9 Tahun merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan Pendidikan masyarakat
 - Sementara Pendidikan non formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap sistem Pendidikan formal. Pendidikan non formal meliputi Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan kepemudaan, Pendidikan keaksaraan, Pendidikan pemberdayaan perempuan, Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Satuan Pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), majelis taklim, satuan Pendidikan sejenis.
 - Tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal :
 - a. Mengakaji dan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan non formal di Kabupaten Pekalongan.
 - b. Menganalisis dasar pemikiran, tujuan, serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Perda tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan non formal.
 - c. Mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan daerah yang akan disusun.
 - d. Merumuskan konsepsi dasar, arah dan ruang lingkup pengaturan perda penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan non formal di Kabupaten Pekalongan.

- Metode Pengumpulan data pada Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal :
 - a. Studi Literatur dan Dokumen
 - b. Verifikasi data di lapangan
 - c. Konsultasi publik
 - Bahwa diharapkan penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal nantinya dapat mengakomodir Pendidikan usia dini baik Negeri maupun Swasta, mengakomodir penitipan anak dan serta mengkaji tentang madrasah ataupun TPQ
2. Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya
- Bahwa perkembangannya, eksistensi cagar budaya menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, baik yang berasal dari factor alam maupun aktivitas manusia.
 - Diperlukan Adanya kebijakan daerah yang komprehensif dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara Khusus mengatur tentang perlindungan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan.
 - Tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya :
 - Mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam perlindungan cagar budaya di kabupaten pekalongan sebagai dasar pertimbangan perumusan kebijakan
 - Menganalisis dasar pemikiran, tujuan, serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Perda tentang cagar budaya
 - Mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan cagar budaya untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan daerah yang akan disusun.
 - Merumuskan konsepsi dasar, arah dan ruang lingkup pengaturan perda tentang perlindungan cagar budaya yang sejalan dengan kebutuhan pelestarian warisan budaya di Kabupaten Pekalongan.
 - Langkah penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya :
 - 1) Inventarisasi dan identifikasi potensi cagar budaya
 - 2) Analisis dan evaluasi kondisi eksisting
 - 3) Perumusan konsepsi perlindungan
 - 4) Validasi melalui konsultasi public
 - 5) Penulisan laporan
 - Bahwa diperlukan pengaturan mengenai penguatan peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya beserta sistem penghargaan, sanksi dan penegakan hukum dalam Raperda Perlindungan cagar budaya.

III. KESIMPULAN

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal
 Raperda ini dapat menjadi instrumen kebijakan yang strategis dalam mewujudkan Pendidikan berkualitas dan mendorong terciptanya ekosistem Pendidikan yang kondusif bagi pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

2. Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya

Raperda ini dapat menjadi landasan hukum bagi upaya identifikasi, penetapan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap cagar budaya di Kabupaten Pekalongan.

IV. PENUTUP

Demikian hasil Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya untuk ditindaklanjuti dan dijadikan masukan pada pembahasan rapat selanjutnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita. Amiiin

Kajen, 7 Mei 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
BAPEMPERDA**

Ketua,


NASHIH SYARIFUDDIN, S.K.M., M.AP

Sekretaris bukan Anggota,


YUDHI HIMAWAN, ST., M.Sc., MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19790511 200502 1 003